



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651  
Telp. (0712)322869/0812 71 312 818 Faks.(0712)322869 Website : bppm.kaboki.go.id  
Email : bppm.kaboki.@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal@bppm.kaboki.go.id  
Telpon dan SMS Pengaduan : (0712) 322869 / 0812 73 345 869

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)**

Nomor : : 007 /DPM-PTSP/IPS-PAUD/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/2356/PAUD-PNF-01/DISDIK/2019 tanggal 18 Oktober 2019, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

**PAUD BUNGA BANGSA**

Nomor Induk Berusaha : 0220100141937  
Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tahun Pendirian : 2009  
Ketua Pengelola : Risa Dwi Ayulia,S.Pd  
Alamat Satuan PAUD : Desa Pangkalan Sakti Kec. Air Sugihan

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai adanya pencabutan izin.

Dikeluarkan di Kayuagung  
Pada tanggal 21 Januari 2020  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

  
Ir. MAN WINARDI, MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690220 199403 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Pertiinggal.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berasah Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PAUD BUNGA BANGSA  
Nomor Induk Berusaha : 0220100141937  
Alamat Perusahaan : Jalur 29  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : Rt. 007 Rw. 002  
b. Desa/Kelurahan : Pangkalan Sakti  
c. Kecamatan : Air Sugihan  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ilir  
e. Provinsi : Sumatera Selatan



Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 13 Januari 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS dan dapat diartikan dari pelaku usaha. Sebesar dan berkemungkinan data yang ditunjukkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha/pemilik.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0220100141937**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PAUD BUNGA BANGSA  
Alamat Kantor/Korespondensi : Jalur 29, Kel. Pangkalan Sakti, Kec. Air Sugihan, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan  
NPWP : 70.056.588.0-312.000  
Nomor Telepon : 085213887867  
Nomor Fax :  
Email : bungabangsa641@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Diterbitkan tanggal : 13 Januari 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Keberadaan dan keabsahan atas data yang ditunjukkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha bersangkutan.*

Dicetak tanggal : 13 Januari 2020